

PENGAWAS DAN OPERATOR – FORMULIR C1 – PEMILU 2014
2014

KPT KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 33/Kpts/kip-Kab-001.434543/TAHUN 2014, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
PENGAWAS DAN OPERATOR PEMINDAIAN FORMULIR C1 PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan digitalisasi dokumen (e-dokument) pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRA dan DPRK KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan pengawas dan operator Pemindaian formulir C1 melalui Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 2 Tahun 2008; UU 12 Tahun 2011; UU 15 Tahun 2011; UU No. 08 Tahun 2012; PKPU No. 07 Tahun 2012.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Pengawas dan Operator Pemindaian Formulir C1 pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRK Aceh Barat Daya Tahun 2014 dengan masa kerja 8 (delapan) hari mulai tanggal 10 April 2014 sampai dengan 17 April 2014.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 April 2014.
- Lampiran 2 halaman